



Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemberi dan Penerima Suap yang Dilakukan Oknum Pemerintah di Kabupaten Tabanan

I Kadek Faiza Putra Gunawan¹ | A. A. Sagung Laksmi Dewi¹ | Ni Made Puspasutari Ujjianti¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

I Kadek Faiza Putra Gunawan,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa
Email address:
Faizagunawan22@gmail.com

Abstract—Acts of corruption often drag people who work in government agencies. KPK records show that corruption in the scope of agencies occurred in districts / cities as many as 409 problems in the period 2004-2020. the formulation of this research problem is: How is the Bribery Arrangement that occurs in the tabanan government. Criminal responsibility for the giver and receiver of bribes in the government environment in tabanan district discussing this problem, using Normative legal research. The regulation of bribery or every problem of corruption criminal activity must be processed by the court according to the existing provisions. Settlement is applied proactively based on existing laws and regulations and government authority. Each process of handling the problem must be carried out to check its progress. the Denpasar District Court's decision No. Case 16 //Pid. Sus-TPK//2020//PN, decided that the Defendant NI PUTU EKA WIRYASTUTI had been proven clearly and convincingly guilty of committing "the crime of corruption jointly and continuously".

Keywords: Giver and recipient; bribery; government of tabanan



Pendahuluan

Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (*Good Governance*) diawali dari terselenggaranya layanan masyarakat yang baik, ini sepadan pada esensi ketetapan desentralisasi dan otonom wilayah diperuntukan guna menyediakan kewenangan kepada daerah mengontrol dan mengawasi warga sekitar, dan memajukan layanan publik. Menjalankan pemerintahan yang bagus, didasari menuntut keikutsertaan semua lapisan pemangku kepentingan, baik di lingkaran birokrasi ataupun di lingkup warga. pergerakan pemerintahan yang baik ialah pejabat yang berdampingan dengan warga dan di tengah menyediakan layanan mesti seirama pada kepentingan warga *Good and Clean Governance* mempunyai fokus tentang perihal bersamaan dari perbuatan/prilaku nan berfokus menyarankan, menghimbau, atauu memengaruhi perihal warga guna menciptakan nilai itu ditengah keseharian. Di Indonesia, *good governance* bisa dimaksud dengan yang lues, dan bemartabat. artinya baik yaitu pejabat negara yang berhubungan dari sumber sosial, budaya, politik, juga ekonom diawasi seirama akan kuasa yg dijalankan warga. sedangkan pejabat yang clean ialah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab (Chazawi, 2016).

Perbuatan korupsi sering dilakukan orang yang bekerja di dalam instansi pemerintah. Kata instansi Pemberantas Korup memaparkan, perbuatan korupsi di lingkup dinas seringkali di ruang pemerintah kabupaten/kota sebanyak 409 masalah dalam kurun waktu 2004-2020. Perilaku korupsi banyak dijumpai di Dinas dan Kementerian. KPK mendata totalnya dari 2004- 2020 sekitar 382 korupsi. Lain dari itu, masalah sogokan yang terjadi di dinas total 152 masalah. sebageian masalah pidana korupsi juga ada di dinas yang lain, contoh BUMN/BUMD sejumlah 86 masalah korupsi, DPR dan DPR sejumlah 74 masalah, dan komisi 20 kasus korupsi. Kasus korupsi yang didalangi oleh oknum pejabat juga terjadi di Pulau Bali khususnya di kabupaten Tabanan oleh mantan bupati Tabanan. (KPK) menguak jalannya kasus dugaan suap 5 perihal urusan Dana Insentief Daerah Kab Tabanan, Bali, tahun 2018 senilai Rp65 miliar. Ditengah masalah ini, tiga orang dinyatakan jadi tersangka. Tiga tersangka itu adalah eks pemimpin 1 Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti bekas stafsus bagian ekono dan Pembangunan bupati Tabanan, I Dewa Nyoman Wiratmaja; dan eks kepala Sesi Dana Alokasi Khusus Fisik II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas mengenai bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pemberi dan penerima suap yang dilakukan oknum pemerintah di Kabupaten Tabanan.

Metode

Penelitian yang di dipakai ditengah penulisan ini adalah merupakan tipe penelitian normatif. Penelitian normatif ialah penelusuran hukum yang memposisikan hukum menjadi bagian susunan sistem norma. system norma yang disusun ialah peihal dasar kaedah, dengan aturan undang-undang, penetapan peradilan, perikatan, dan doktrin. Pendekatan masalah yang dipakai ditengah penelusuran ini ialah pendekatan undang-undangan atau statrute apprioach. Pendekatan ini dilaksanakan agar memahami dan mengupas peraturan undang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna untuk bisa menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pemberi dan penerima suap yang dilakukan okum pemerintah di kabupaten Tabanan.

Pembahasan

Kriminalisasi pada tindak pidana suap memiliki dasaran yang amat kuat karna perilaku itu tidak lagi dilihat sebagai kejahatan konvensional, akan tetapi smenajdi perbuatan jahat luar biasa, dikarenakan tipe sogokan yang amat kriminogous (mampu berkembang jadi kejahatan lain) dan

viktimgin (potensi mampu meperburuk dimensi kepentingan). Dari segi mancanegara perlakuan suap dalam total nan signifikan mampu memunculkan teror pada stabilitas dan keamanan warga; mampu merongrong instansu dan nilai demokratis, nilai tingkahlaku, juga keadilan; berciri diskriminalisasi dan merongrong etika dan berpdampak pada bisnis yang jujur; melukai pembentukan berkelanjutan dan selarasnya hukum. (Achmadi, 2002) Seterusnya secara jelas terlihat jikalau kebisaan kaitan antar sogokan dan jenis pidana lain, umumnya kejahatan terencana (terorrisme, perdagangan manusia, migran gelap dan lain-lain) dan pidana ekonomi tergolong jenis pidana *money laundry*, yang memposisikan perkara jenis korupsi termasuk sogokan jadi salah satu perbuatan yang menyebabkan atau sumber dana yang bisa membersihkan jejaknya (*predicate crime*).

Perkara masalah suap tingkat besar mampu mengganggu kestabilan atau perekonomian negara dengan skala tinggi lantas bisa mengakibatkan merusak keseimbangan politik sebuah negara. suap tak mungkin telah bersifat transnasional, cirinya ialah diartikan *commercial corruption*, ialah penyogokan oleh perusahaan multinasional pada pejabat negara berkembang. sogokan di perkirakan mampu menyebabkan marabahaya pada kelangsunagn keseimbangan manusia human security sebab telah merembet ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, realigis, dan fungsi layanan sosial lain.

Dalam skema suap di global perdagangan, baik nan berciri local ataupun internasional, penyogokan tentu memper jelek karakter pejabat. demii meraih harta pribadi, sebagaian pejabat negara tak segan menyalahi *code of conduct* sebagai aparaturnegara. dasarnya tiap perkara korupsi mesti ditiindak lanjuti lewat peradilan dengan ketentuan yang ada. Penyelesaian dijalankan dengan proporsional sesuai peraturan undang-undangan yang ada didasari kewenangan masing-masing instansi.

Tiap tahap penyelesaian tindak pidana musti di lalui tahap pemantauan prosesnya. pada masalah yang cuman berstatus penyelewengan dalam tata kerja dan musti diterapkan pembinaan melalui administratif ataupun diterapknan mealasahnya secara internal dari orang yang berhubungan sesuai ketetapan yang ada. usaha penghalauan dengan represif ialah proses tindak lanjut dari yang diketahui dari hasil akhiri upaya detektif. Di tahap detektif musti di kosentrasikan hal sebagai berikut guna mempergampang proses tindak lanjut, ialah Setiap yang telah di dapati dalam langkah detektif agar disuport dengan bukti yang jelas termasuk/keterangan tertulis dari pihak yang bertanggung jawab. tiap permasalahan harus di uji lewat pemaparan kasus untuk memastikan langkah penyelesaian yang dibutuhkan. Dalam pemaparan itu, musti menyandingkan pihak dari instansi penyidik guna melihat adanya Tindak Pidana Korupsi/Perdata (Muladi dan Barda, 1992)

Ditengah membasmi perkara korupsi, tak lagi berfikir bagaimana agar membrantas korupsi lantas menuntut pelakunya ke peradilan, akan tapi yang mesti dilakukan ilaah menjalankan kewajiban seusai dari hukum administrasi dengan baik. Apabila hukum administrasi mampu dilangsungkan dengan baik, maka perlakuan korupsi dengan alaminya akan hilang. (Anwar dan Adang 2008) Pengguna kuasa negara pada Masyarakat tiddaklah tanpa persyaratan. Warga tak bisa diperlakukan secara sewenangwenang menjadi objek. Keputusan dan/atau perilaku pemerintah pada Warga Masyarakat mesti selaras dengan ketetapan peraturan undang-undanga dan AAUUPB. Pemantauan pada adalah ujian pada perlakuan pada warga yang terlibat sudah diperlakukan selaras dengan ketentuan dan mememntingkan prinsip perlindungan hukum yang secara efektif mampu dijalankan oleh lembaga, Peradilan Tata Usaha Negara juga aparat penegak hukum di bidang pidana dan warga itu sendiri.

Pucuk wewenang wilayah didapat melewati tahap politik, yaitu melewati Pemilu . Ppemerintah yang menduduki jabatan tinggi di pusat nan daerah musti bisa menjadi tauladan untuk pejabat di bawahnya ditengah menyediakan pelayanan pada warga. Pemerintah tak seakan Raja memimpin warga, melainkan “pelayan” bagi waraga. tahap polritik agar jadi pemimpin merupakantahap modal yang besar, akan tapi gaji sesudah menang dan duduk tak bakal bisa mengembalikan ongkos awal untuk membiayai proses (kampanye). meski demikian, jabatan itu tiddaklah jalan agar mengembalikan “modal” yang telah keluar, terlebih mendapatkan keuntungan. Pejabat terpilih karena kedudukan, wewenang dan kesempatan yang ada pada posisinya, sangat

berpeluang menyeleweng guna kepentingan diri sendiri, keluarga atau kelompoknya sendiri. jadi ditengah menjalankan wewenang itu, diperlukan batasan guna tetap berjalan baik untuk kepentingan warga (Wiyono, 2008)

Salah satu contoh kasus suap yang dilakukan oleh pejabat tinggi pemerintahan yaitu bekas bupati Tabanan. KPK mengungkapkan jalannya kasus terduga suap urusan DID kab Tabanan, Bali pada 2018 sebesar 65 miliar, ditengah masalah ini tiga pelaku dinyatakan jadi tersangka, tiga orang itu adalah eks Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, I Dewa Nyoman Wiratmaja mantan Stafus Bagian Ekonomi dan Pembangunan Bupati Tabanan, Rifa Surya, Mantak Kepala bagian Danan Alokasi Khusus, Ni Putu Eka mulanya melantik I Dewa Nyoman menjadi stafsus Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Sireagar menjelaskan Ni Putu Eka mengajukan permohonan DID dari pemerintah sebesar Rp65 Miliar. guna menjalankan keinginannya itu, tersangka NPEW menyuruh tersangka IDNW meagendakan semua urusan administrasi 44 permohonan dana DID tersebut," ungkap Lili ditenga pers di kantor KPK, Jakarta, mengatakan I Dewa Nyoman lantas berkolaborasi berama pemerintah Kementerian keuangan saat itu, Yaya Purnomo juga Rifa. mereka digadang punya hak dan bisa mengawasi ide DID untuk wilayah Tabanan. mereka mengesahkan perihal tersebut. Akan tapi, ia diduga menginginkan syarat guna mengawal permohonan dana Kabupaten Tabanan dengan meminta sejumlah fee alias "dana adat istiadat". kata Lili, I Dewa Nyoman langsung memberitau syarat itu pada Ni Putu Eka dan disepakati. nilai ituu dinominalkan oleh Yaya dan Riffa sebesar 2,5%. lalu, diberikan uang secara perlahan oleh I Dewa dengan Purnomo serta Rifa . "Penyerahan mahar oleh tersangka NPEW dengan tersangka IDNW ini sebesar Rp600 juta US 55.300," hasil pemeriksaan Pengadilan Denpasar pada kasus suap oleh mantan bupati tabanan menetapkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Terdawa NI PUTU EKA WIRYASTUTI jealal terbukti dengan sah dan nyata salah berbuat korupsi diatur dan pidana dalam Pasal 5 ayat (1) hurruf b Undang-Undang RI N0 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 perihal Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI PUTU EKA WIRYASTUTI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap Terdakwa NI PUTU EKA WIRYASTUTI berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Simpulan

Pengaturan suap dalam pemerintahan pada dasarnya setiap harus ditindak lanjuti melewati pengadilan dengan peraturan yang ada. Jalan nya kasus diproses secara proporsional dengan aturan yang berlaku didasari kewenangan tiap instansi. Tiap proses penyelesaian kasus musti di lalui proses pemantauan kelanjutannya. Pada masalah yang cuman bersifat penyelewengan tata kerja dan musti diterapkan pembinaan dengan administratif bisa dijalanka penanganannya dengan internal oleh organisasi yang terkait sesuai peraturan yang ada.

Pertanggung jawaban pidana bagi peberi dan penerima suap pengurusan Dana Isentif Daerah kabupaten Tabanan, Bali Tahun 2018 senilai 65 miliar, dalam kasus ini tiga orang ditetapkan menjadi tersangka, tiga tersangka tersebut yakni mantan Bupati Tabanan, Ni 56 Putu Eka Wiryastuti, I Dewa Nyoman Wiratmaja mantan Staf Kusus Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bupati Tabanan, Rifa Surya, Mantak Kepala Seksi Danan Alokasi Khusus Fisik II Direktorat Jendra Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Menyatakan secara sah dan meyakinkan berbuat korupsi diatur dan dikenai pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20

tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

Pemerintah harus mempunyai aturan yang jitu guna mencetak pemerintahan yang clean. Tahap Pendidikan anti korupsi, pemidaanaan yang tepat dalam kasus korupsi musti jadi fokus pemerintah ditengah melaksanakan *clean government*. Selain pencegahan melalui pendidikan anti korupsi dan penindakan tegas korupsi, dibutuhkan penyuluhan pada segenap lapisan masyarakat baik pegawai swasta, pemerintahan, dan warga sipil guna penanaman mental anti korupsi. untuk majelis pengadilan tipikor musti tegas mengganjar hukuman seberat pada koruptor. Tak hanya memberikan pidana penjara yang nyatanya tak berdampak jera kepada para koruptor, namun pengganjaran hukuman yang berat guna efek jera dan agar masyarakat agar tak mencontoh jejak para koruptor. Selain pidana penjara, pengembalian harta hasil tindak pidana korupsi musti diterapkan. sebab pada dasarnya pelaku tindak pidana merupakan manusia yang materialistis dan akan sangat menderita bila hartanya dirampas, dan hal tersebut merupakan pidana yang tepat bagi mereka. Oleh karena itu, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan harus pula dijatuhkan kepada terpidana disamping pidana pokok.

Daftar Pustaka

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Bunga Rampi Hukum Pidana, Alumni Bandung, hal 190
- Anwar, Yesmil, and Adang. 2008 "Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Di Indonesia). Jakarta: Grasindo, hal 39
- Wiyono 2008, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sinar grafika, Jakarta, hal 132
- Achmadi, A., Muslim, M. dkk. 2002. "Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia". Jakarta
- Anwar, Yesmil, and Adang.2008 Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Di Indonesia). Jakarta: Grasindo,
- Arief, Barda Nawawi.1996 Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, Arief, Basrief.2006 Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta). Jakarta: Adika Remaja Indonesia,
- Chazawi, Adami, 2016, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,